



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 19 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di KELURAHAN RAMPOANG, KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli M., S.H. Advokat pada Kantor Advokat Zulkifli M., S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan alamat elektronik pada email zulkiflimahading@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 16/SK/II/2024/PA.Plp tanggal 16 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kendari, 08 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan *Direktur PT. XXXX*, tempat kediaman di KELURAHAN ANDONOHU, KECAMATAN POASIA, KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

**Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa, sebelumnya Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan Agama Palopo dengan nomor Perkara: 333/Pdt.G/2022/PA.Plp. yang mana telah diputus oleh Pengadilan Agama yang amar putusannya sebagai berikut:*

*Dalam Konvensi*

1. *Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi;*
2. *Memberi izin kepada Penggugat Konvensi (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Tergugat Konvensi (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo*

*Dalam Rekonvensi*

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;*
2. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan:*
  - 2.1 *Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);*
  - 2.2 *Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);*
  - 2.3 *Nafkah lampau sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
  - 2.4 *Mahar berupa 1 stel perhiasan emas 23 karat seberat 15 gram, uang 88 riyal (delapan puluh delapan riyal) dan seperangkat alat sholat;*
3. *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;*

*Dalam Konvensi dan Rekonvensi*

*Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

**Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada Kamis, 23 Februari 2023, dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2023/PTA.Mks yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Plp, tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi;
2. Memberi izin kepada Penggugat Konvensi (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Konvensi (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan berupa:
  - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah lampau sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.4 Mahar berupa 1 (satu) stel perhiasan emas 23 karat seberat 15 gram;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pernikahan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak menerima untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).*
  - *Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);*
2. *Bahwa, Tergugat telah diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengucapkan ikrar talak namun sampai waktu yang ditentukan Tergugat tidak hadir atas mengutus kuasanya makan perkara nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Plp gugur demi hukum;*
  3. *Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 bertepatan 22 Jumadil Awwal H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan telah dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan bara Kota Palopo sesuai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 Oktober 2022;*
  4. *Dalam perkawinan tersebut Tergugat menyepakati memberikan mahar berupa 1 stel perhiasan emas seberat 15 gram 23 karat dan 88 real dan seperangkat alat sholat. Namun mahar tersebut terlebih dahulu dibeli dan menggunakan uang Penggugat dengan alasan Tergugat saat itu belum memiliki uang dan menunggu gaji Tergugat dibayarkan oleh perusahaan. Namun sampai gugatan ini diajukan di pengadilan Agama Palopo Tergugat belum membayar mahar tersebut;*
  5. *Bahwa, diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal bersama sejak bulan Januari Februari Maret tahun 2021, di rumah Penggugat namun karena pekerjaan, Penggugat tinggal di Kota Palopo sedangkan Tergugat tinggal di Kota Kendari;*
  6. *Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat begitu bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya, bahkan pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat bersama sama pergi ke kota Kendari sekaligus silaturahmi dengan keluarga Tergugat dan pulang ke Palopo setelah 3 hari Idul Fitri tahun 2021;*
  7. *Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;*

**Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

8.1 Sekitar bulan September 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai jarang berkomunikasi dikarenakan setiap kali Penggugat menelpon, Tergugat memarahi Penggugat dengan alasan berada di lokasi tambang, tidak sampai disitu Tergugat juga memblokir kontak Penggugat secara tiba-tiba;

8.2 Bahwa, sekitar bulan Nopember 2021, Penggugat mendapat informasi dari keluarga kalau Tergugat menikah sirih dengan perempuan yang bernama WIL dan telah tinggal serumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, Penggugat menghubungi orang tua Tergugat dimana orang tua Tergugat membenarkan hal tersebut;

8.3 Bahwa, di bulan Oktober 2022, Penggugat bersama satuan anggota kepolisian polres palopo melakukan penggerebekan di Jl. Angrek Kel. Tompotikka Kota Palopo (rumah kos-kosan) dan mendapati Tergugat tinggal bersama dengan Resti dalam satu kamar;

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat jelas-jelas menyalahi hukum dan ketentuan agama dimana Tergugat masih berstatus sebagai suami sah Penggugat. Perbuatan Tergugat sangat menyakiti hati Penggugat serta merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan;

10. Bahwa, atas kejadian tersebut sebagaimana terurai di atas, Penggugat dan Tergugat putus komunikasi serta Tergugat tidak melaksanakan lagi kewajiban sebagai suami dalam hal memberikan nafka sejak bulan Januari 2022;

11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka penggugat berkesimpulan perceraian dalam jalan terbaik bagi Penggugat;

12. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Direktur PT. XXXX bergerak di pertambangan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar:

**Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);*
- b. *Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);*

*Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat, mengambil akta cerai;*

13. *Bahwa, selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafka lahir berupa uang sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafka terutang (madliyah) selama 22 bulan dimana setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;*

14. *Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madliyah serta mahar yang terutang, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menahan akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi Tuntutan Penggugat;*

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

3.4 Mahar berupa 1 stel perhiasan emas seberat 15 gram 23 karat, 88 real dan seperangkat alat shalat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Bahwa perkara ini didaftarkan melalui aplikasi e-Court dan pada hari tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;*

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan menasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 12 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Palopo

**Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Palopo tanggal 08 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Palopo tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P4;

5. Foto Screenshot Tergugat bersama dengan WIL diambil dari kiriman WA WIL, tanggal 26 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan atau diperlihatkan sumber aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Nota Pembelian Mahar Perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 333/Pdt.G/2022/PA Plp tanggal 5 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 34/Pdt.G/2022/PTA Mks tanggal 23 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P8;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, mengaku saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rampoang rumah Penggugat, karena alasan pekerjaan Tergugat tinggal di Kendari, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 8 (delapan) bulan, namun sekarang ini sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat pulang dari Kendari bulan September 2021 disebabkan Tergugat suka marah kepada Penggugat dan berusaha menghindari dengan alasan sibuk kerja di lokasi tambang, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama WIL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung, namun saksi sering melihat chat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di WhatsApp Penggugat;
- Bahwa alasan lain karena Tergugat sudah menikah, sesuai pernyataan bapak Tergugat saat di gerebek Polisi bulan Oktober 2022, di penginapan Jl. Anggrek dan mendapati Tergugat bersama WIL dalam satu kamar;
- Bahwa saksi ikut saat terjadi penggerebekan Tergugat pukul 24.00 Wita, kemudian malam itu juga Penggugat membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri dan Tergugat tinggal di Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai di pengadilan, namun tidak mampu menjalankan isi putusannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pertambangan karena sebelum menikah sudah kerja di Tambang dan sekarang memiliki perusahaan bernama PT. XXXX;

**Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Tergugat, namun saat rumah tangganya masih rukun pernah mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat terakhir mengirim uang dari bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saat saksi menghubungi Tergugat karena rumah tangganya sudah ada masalah sejak Penggugat pulang dari Kendari bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui mahar saat Penggugat dan Tergugat menikah berupa perhiasan emas 15 gram (cincin, kalung dan gelang) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi juga melihat ada uang yang dibingkai 88 (delapan puluh delapan) real karena itu kemauan orang tua Tergugat saat pelamaran;
- Bahwa mahar yang diberikan karena ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat datang sebelum acara lamaran dan menyebutkan maharnya;
- Bahwa mahar Penggugat belum dibayarkan karena semua dibeli memakai uang Penggugat, hanya dijanji bayar jika proyek cair;
- Bahwa orang tua mengetahui mahar itu memakai uang Tergugat setelah ada masalah, baru Penggugat cerita jika sebenarnya uang yang dipakai membeli mahar adalah uang Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. *SAKSI II*, mengaku sepupu tiga kali *Penggugat* di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sering terjadi pertengkaran;

**Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak September 2021 disebabkan jarang berkomunikasi, Tergugat memiliki wanita lain bernama WIL;
- Bahwa saksi ikut bersama Penggugat didampingi Polisi melakukan penggerebekan di Jl. Anggrek dan mendapati Tergugat dengan WIL dalam satu kamar;
- Bahwa saksi mendengar bapak Tergugat mengatakan Tergugat sudah menikah dengan WIL dan saksi juga melihat foto mesra dan foto pernikahan Tergugat dengan WIL;
- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Palopo dengan bukti video yang saksi rekam karena Penggugat hanya di mobil saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sebelumnya sudah pernah Tergugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Rampoang, sedangkan Tergugat tinggal di Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tambang dan memiliki PT. XXXX sebagai boss karena Tergugat pernah meminta uang ke Penggugat untuk mengaji karyawannya;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari Penggugat jika mahar Tergugat masih di hutang karena Penggugat yang membayar lebih dahulu;
- Bahwa mahar yang disepakati Penggugat dan Tergugat berupa perhiasan emas 1 stel 15 gram, 88 real dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

**Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada Zulkifli M., S.H, untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 16/SK/II/2024/PA.Plp tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat telah bertindak atas nama pemberi kuasa dengan ketentuan, yakni:

- a) Memiliki surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg;
- b) Ditunjuk sebagai kuasa khusus;
- c) Terdaftar sebagai advokat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang telah ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tentang syarat-syarat Surat Kuasa Khusus adalah:

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa;
- b) Menyebut kompetensi relatif;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan pihak;
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal memeriksa, meneliti dan membaca surat kuasa dari Penggugat ternyata syarat-syarat tersebut telah dijelaskan secara lengkap oleh kuasa. Adapun syarat tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah dengan kata lain cacat formil;

**Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:*

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan untuk mengetahui gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum agar putusan tidak kabur, maka Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan

**Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah mulai jarang berkomunikasi, Tergugat memarahi Penggugat setiap menelpon, Tergugat juga memblokir kontak Penggugat secara tiba-tiba, Tergugat menikah sirih dengan perempuan yang bernama WIL dan tinggal serumah dan orang tua Tergugat membenarkan hal tersebut. Kemudian bulan Oktober 2022 Penggugat bersama Anggota Kepolisian Polres Palopo melakukan penggerebekan di rumah kos dan mendapati Tergugat tinggal bersama dengan WIL. Selanjutnya Tergugat telah diberi waktu 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talak atas perkara terdahulu, namun sampai waktu yang ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan;

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Gugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;*

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang menghindari Penggugat karena ada wanita lain menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

**Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laporan Penggugat ke POLRES Palopo atas sikap Tergugat yang memiliki wanita lain dan telah melakukan perzinahan tanpa ada persetujuan Penggugat sebagai isteri sah Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laporan Penggugat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh POLRES Palopo meskipun sampai saat ini hasilnya belum ada, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah *bukti elektronik sebagaimana maksud* Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang

**Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang *a quo* juga tersirat bahwa, "*Suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut berupa Screenshot foto mesra Tergugat dengan WIL dan secara materil menjelaskan Tergugat sangat dekat dengan wanita tersebut, oleh Penggugat tidak menunjukkan sumber aslinya melalui media elektronik. Maka Hakim Tunggal berpendapat *alat bukti elektronik tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan alat buktia lainnya*;

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan bukti tertulis berupa nota yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pemilik dari toko yang sah. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat dibeli menggunakan uang pribadi Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding bahwa Tergugat dihukum membayar sejumlah uang sebelum mengucapkan ikrar talak, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

**Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama *SAKSI I* dan saksi kedua bernama *SAKSI II*, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat telah memiliki wanita lain (*WIL*) bernama *WIL* dan saksi-saksi tersebut mampu menjelaskan secara kronologis penggerebekan yang dilakukan bersama Penggugat dan Anggota Polres Palopo adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan jaminan nafkah serta Tergugat belum melunasi maharnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita lain dan sudah menikah siri;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan;

**Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
6. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
7. Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak akibat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tingkat banding;
8. Tergugat bekerja di tambang dan memiliki perusahaan bernama PT. XXXX;
9. Tergugat waktu masih rukun pernah mengirim uang kepada Penggugat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan prilaku dan karakter Tergugat yang mulai putus komunikasi karena menghindari saat ditelpon serta adanya wanita idaman lain (WIL) bernama WIL yang menikah secara sirri membuat Penggugat tidak

**Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

**Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

## **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru;

### **Pertimbangan Petitem Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat ini, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata Tergugat adalah orang yang memiliki perusahaan tambang di Kendari dan sampai saat ini masih mampu bekerja dipandang memiliki*

**Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penghasilan setiap bulannya dan selama 22 (dua puluh dua) bulan Tergugat terbukti melalaikan tanggungjawabnya selaku suami dalam rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan serta adanya persangkaan hakim (vide: bukti P7 dan P8) hal mana Tergugat dapat dianggap memiliki penghasilan setiap bulan meskipun tidak menentu, oleh Hakim Tunggal dinilai bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 22 (dua puluh dua) bulan layak dibebankan kepada Tergugat demi kebutuhan isteri pasca perceraian;*

*Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau tersebut sangat besar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan seringnya Tergugat mengirim uang setiap bulan ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun dan adanya kiriman uang sebanyak 3 (tiga) bulan antara Oktober sampai Desember 2021 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), oleh Hakim Tunggal dinilai bahwa uang yang dikirim tersebut dapat diduga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan biaya hidup Penggugat karena sebaliknya Penggugat sudah mengeluarkan uang untuk menggaji karyawan Tergugat di Kendari dan tidak pernah diberikan setelah ada proyek dari Tergugat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 serta keterangan saksi yang menyatakan Tergugat memiliki perusahaan tambang bernama PT. XXXX, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan perbulan dan dianggap mampu untuk memberikan nafkah lampau selama 22 (dua puluh dua) bulan terhadap Penggugat sebagai asas tanggung jawab suami kepada isterinya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas besaran nafkah lampau yang harus diberikan kepada Penggugat, kiranya patut dan bijaksana Tergugat dihukum membayar nafkah lampau setiap bulan sesuai kebutuhan dasar Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang totalnya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama 22 (dua puluh dua) bulan;*

## **Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Iddah**

*Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut;*

**Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dalam artian mulai menghindar dari Penggugat dengan alasan pekerjaan dan selama terjadi pisah tempat tinggal tidaklah sampai pada derajat isteri yang dikategorikan nusyuz karena bekerja sebagai karyawan BUMN, melainkan isteri yang tetap tamkin atau taat pada suaminya meskipun pada akhirnya Penggugat menyetujui adanya perceraian dalam perkara a quo dengan mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Penggugat demi kemaslahatan Penggugat yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu (iddah) selama 3 (tiga) bulan lamanya ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah tersebut sangat besar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat yang seringnya mengirim uang setiap bulan ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh Hakim Tunggal dinilai bahwa uang kebutuhan Penggugat ketika masa menunggu setiap bulan dapat dianalogikan dari uang yang dikirim Tergugat saat rumah tangganya masih rukun dan damai. Dengan demikian patut dan bijaksana dalam batas kewajaran jika Tergugat dihukum membayar nafkah tersebut sesuai kebutuhan dasar Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), perbulan yang totalnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk masa iddah 3 (tiga) bulan lamanya;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa permintaan Penggugat agar diberikan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh Hakim Tunggal dinilai bahwa permintaan tersebut tidak jelas apakah somba salam itu hanya simbol dalam pernikahan bugis ataupun memang sesuatu kewajiban mutlak yang harus diberikan, paling tidak ada semacam perjanjian konkrit hitam diatas putih untuk menunjukkan adanya sebuah bukti terjadinya perjanjian antara pihak menantu (Penggugat) dengan mertuanya (orang tua kandung Tergugat);*

*Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Tergugat masih memiliki penghasilan yang layak dan bekerja sebagai pemilik perusahaan tambang di Kendari bernama PT. XXXX, apalagi inisiatif untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari Tergugat selaku suami (vide: bukti P7 dan P8), meskipun sampai akhirnya tidak mengucapkan ikrar talak serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat pasca perceraian. Maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat karena ada dugaan kuat Tergugat enggan dan berusaha menghindarkan diri dari kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan tingkat pertama maupun isi putusan tingkat banding;*

*Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dapat bertahan kurang lebih 8 (delapan) bulan dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya Penggugat sangat berperan aktif selaku isteri dalam mendampingi Tergugat, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai kenang-kenangan terakhir terhadap isteri yang hendak dicerai;*

*Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terkait mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan";*

**Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai penghasilan dari profesi Tergugat sebagai pengusaha tambang sangat pantas untuk dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terhadap mut'ah tersebut sangat besar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat sesuai profesinya kiranya patut dan bijaksana dalam batas kewajaran Tergugat dihukum membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

## Pertimbangan Petitum Tentang Mahar

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mahar menurut hukum adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami isteri. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 4 dan ayat 24 yang terjemahannya sebagai berikut:

- "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (ayat 4);
- "...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban..." (ayat 24);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam", dan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak", serta ketentuan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa "Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai" sedangkan dalam ayat (2)

**Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk menentukan sah tidaknya mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini yakni:

1. Adanya pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang, uang atau jasa;
2. Pemberian mahar atas kesepakatan kedua pihak;
3. Mahar yang diberikan harus tunai dan jika belum ditunaikan akan menjadi hutang calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pelamaran yang dilakukan oleh keluarga besar pihak Tergugat yang datang jauh-jauh dari Kendari ke Palopo dengan niat melamar Penggugat dihadapan keluarga besar Penggugat menyebutkan barang berupa 1 (satu) stel perhiasan emas 15 (lima belas) gram 23K (dua puluh tiga karat), 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat, kemudian dipertegas lagi saat akat nikah berlangsung, dimana Tergugat melafaskan bunyi mahar tersebut. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saling kenal mengenal begitu lama dan keduanya sudah terjadi kesepakatan tentang bentuk mahar yang akan diserahkan sesaat sebelum terjadinya akad nikah yang semata-mata dimaksudkan untuk memperkokoh hubungan suami isteri, namun kenyataannya sampai terjadinya akad nikah pihak Tergugat tidak memenuhi serta melaksanakan kesepakatannya tersebut. Dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berjanji dan bersepakat bahwa mahar yang akan

**Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat akan di beli menggunakan uang Penggugat dan akan digantikan dikemudian hari setelah akad nikah, meskipun disadari bahwa mahar tersebut berasal dari uang Penggugat tetapi kenyataannya sampai terjadinya akad nikah mahar tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat ataupun keluarga pihak Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

*Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menyebutkan mahar yang sah berupa 1 (satu) stel perhiasan emas 15 (lima belas) gram 23K (dua puluh tiga karat), 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat (vide: bukti P2) yang sampai saat ini masih terhutang. maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan mahar tersebut kepada Penggugat sebagai hak pribadi Penggugat;*

Menimbang, bahwa demi terlaksananya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka gugatan mahar dapat dipersamakan sebagai hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, hal mana secara limitatif tertuang dalam ketentuan huruf C angka 1.b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*Pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ... yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum*", maka Hakim Tunggal berpendapat terkait hak-hak Penggugat pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah lampau (madliyah), mut'ah dan mahar akan dibayarkan Tergugat sebelum mengambil akta cerainya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima sebagian dan menolak untuk selebihnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

**Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak-hak Penggugat pasca perceraian yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:
  - 4.1. Nafkah lampau (madliyah) selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 4.4. Mahar berupa 1 (satu) stel perhiasan emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 15 (lima belas) gram, uang 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat sholat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan mahar sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,

**Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Fitri Yanti Salli, S.H.**

**Tommi, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 120.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah).

**Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)